

**Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010  
Terhadap Ketentuan Pasal 2 Ayat (2)  
Undang-Undang Perkawinan**

Oleh:

**Pahlefi<sup>1</sup>**

**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan membahas dan menganalisis apakah pencatatan perkawinan sebagaimana yang di syaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bersifat memaksa, terlebih lagi apabila di hadapkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Pembahasan dalam tulisan ini menyimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan tentang keabsahan perkawinan yaitu perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan di catatkan. Hal ini mempunyai akibat hukum terhadap hubungan suami isteri dan anak yang di lahirkan. Akan tetapi dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyebabkan keaburan makna kewajiban pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan makna yang terpisah antara syarat sah perkawinan menurut agama dan pencatatan sebagai syarat administrasi yang tidak ada hubungan dengan syarat sah perkawinan.

**Kata Kunci:** *Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Perkawinan*

**A. PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit, dan tertutup, dalam masyarakat yang maju

---

<sup>1</sup> Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Univ. Jambi.

(modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>2</sup>

Aturan tata-tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata-tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat. Hal mana berakibat lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain aturan perkawinannya.<sup>4</sup>

Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun adalah kenyataan bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda. Kita masih melihat berlakunya tata-tertib perkawinan bagi masyarakat yang bersendi keibuan (Minangkabau), tata-tertib perkawinan bagi masyarakat yang bersendi kebapakan (Batak) atau bersendi keorang tuaan (Jawa), dan sudah banyak pula yang sifatnya campuran. Begitu pula kita dapat melihat bagaimana berlakunya hukum perkawinan menurut adat Hindu-Budha, hukum perkawinan menurut adat Islam dan hukum perkawinan menurut adat Kristen.

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

Perbedaan dalam pelaksanaan hukum perkawinan itu dapat mempengaruhi cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan kekaryaan seseorang dalam kehidupan masyarakat.

Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho Ilahi."Perkawinan menurut Islam yaitu akad yang sangat kuat ( *mitsaaqon gholizhon* ) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan yang sangat kuat atau *mitsaaqongholizhon* merupakan penjelasan dari ungkapan " Ikatan Lahir Batin" yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " dalam Undang-Undang Perkawinan, hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa yang penting dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah.<sup>5</sup>

Perkawinan bagi agama Islam dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam dan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Langgengnya sebuah perkawinan merupakan tujuan yang diinginkan oleh ajaran Islam. Akad nikah dilakukan untuk dipelihara keutuhannya dan dijagaselamanya, karena akad tersebut dipandang oleh Islam sebagai ikatan suci yang tidak boleh dibuat main- main.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa suatu perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Syafruddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 40.

<sup>6</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azaz-azaz Hukum Perkawinan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 20.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas, bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi dua kriteria, yaitu dilakukan menurut hukum agama dan wajib di catatkan di kantor pencatat perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>7</sup> Dengan pengertian lain bahwa perkawinan walaupun dilakukan sesuai dengan Hukum Agama, akan tetapi tidak di catatkan, maka perkawinan yang seperti itu adalah perkawinan tidak sah.

Jika membaca revisi Pasal 43 ayat (1) versi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, yang bunyinya sebagai berikut:

“.. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya...”

Maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan memberikan kesan atau makna pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi kabur dan peranan pencatatan dalam perkawinan dilemahkan dengan putusan Mahkamah Kosntitisi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud membahas dan menganalisis apakah pencatatan perkawinan sebagaimana yang di syaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bersifat memaksa, terlebih lagi apabila di hadapkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tersebut.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Keabsahan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan**

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyerahkan ukuran sah dan tidaknya perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon

---

<sup>7</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 139.

mempelai, maka terpaksa kita harus masuk kedalam pembahasan tentang syarat-syarat perkawinan yang diatur oleh hukum agama, khususnya menurut hukum Islam sebagaimana di tentukan oleh beberapa sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam terdiri dari Al- Quran, Hadist dan Ijtihad. Berdasarkan beberapa sumber hukum tersebut para ulama di Indonesia telah melakukan pengumpulan dan pembukuan ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian dinyatakan berlaku sebagai hukum materiil bagi hakim di pengadilan agama melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.

Secara substansial Kompilasi Hukum Islam terdiri dari kandungan hukum yang diambil dari ketentuan Al Quran, Al Hadist dan Ijtihad para ulama dan telah disesuaikan dengan hukum positif sepanjang tidak mengalami pertentangan dengan Al Quran maupun Al Hadist, sehingga dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pasal yang secara tegas menunjuk aturan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang suatu perbuatan tertentu, misalnya menyangkut dengan hukum perkawinan beberapa ketentuan menunjuk aturan dalam UU Perkawinan.<sup>8</sup>

Sahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum Agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (utama), sedangkan syarat merupakan pelengkap dalam suatu perbuatan hukum. Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Jika rukun dan syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah.

Dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami,
- b. Calon Isteri,
- c. Wali Nikah,
- d. Dua Orang Saksi,
- e. Ijab dan Kabul

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 63.

melangsungkan Perkawinan, hal ini karena rukun nikah merupakan bagian dari pada hakekatnya suatu perkawinan. Artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan.

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

a. Calon Mempelai

- 1) Untuk calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan untuk calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun ( Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua/pengadilan ( Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

b. Wali Nikah

- 1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat yaitu: muslim, aqil dan baliqh ( Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
- 2) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim ( Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).
- 3) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada ( Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

c. Saksi

- 1) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi ( Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).
- 2) Saksi harus hadir dan menyaksikan langsung aqad nikah ( Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam).

d. Akad Nikah

- 1) Ijab dan kabul antar wali nikah dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak terselang waktu ( Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam).
- 2) yang berhak mengucapkan " kabul " adalah calon mempelai pria secara pribadi ( Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)

e. Mahar

- 1) Jumlah, bentuk dan jenis mahar yang dibayarkan oleh calon mempelai pria disepakati oleh kedua belah pihak ( Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam).
- 2) Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya ( Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam).

Dalam pembicaraan tentang keabsahan perkawinan kita sering dihadapkan pada dua persoalan penting antara lain: persoalan hukum agama dan persoalan hukum negara (hukum positif). Pasal 2 secara berturut-turut memberikan dua kompetensi sekaligus antara lain pada ayat (1) disebutkan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkannya, sedangkan pada ayat (2) negara memberikan kewajiban kepada para pihak untuk mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan di kantor pencatat perkawins yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam Ketentuan penjelasan angka 4 huruf b UU Perkawinan menyebutkan bahwa:

Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Menurut rumusan penjelasan di atas, pencatatan merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, namun isi penjelasan tersebut tidak menyebutkan bahwa pelanggaran dari kewajiban pencatatan tersebut akan berakibat pada keabsahan perkawinan yang dilakukan, karena keabsahan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan merupakan *domain* dari hukum agama dan kepercayaan para mempelai. Substansi pencatatan atas suatu perkawinan merupakan bentuk dari kewajiban administratif dari seorang warga negara agar suatu tindakan hukum yang dianggap akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak bisa mendapatkan perlindungan secara hukum dari negara sebagai lembaga yang

menaungi segala kepentingan warganya.<sup>9</sup>

D.Y. Witanto mengkritisi pertautan diantara dua pasal tersebut, karena jika UU Perkawinan menghendaki bahwa "Anak sah itu adalah anak yang lahir dari atau sebagai akibat dari perkawinan yang dicatatkan", maka Pasal 42 UU Perkawinan seharusnya berbunyi "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan", sehingga maknanya tidak menjadi simpang siur antara maksud perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dengan ketentuan tentang anak sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan.<sup>10</sup>

## **2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan ketentuan Pasal 43 (1) UU Perkawinan yang rumusannya menjadi :

“.. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya...”

Rumusan tersebut sesungguhnya mengandung makna bahwa hubungan keperdataan antara si anak dengan pihak ibu terjadi secara otomatis (demi hukum), namun hubungan keperdataan dengan pihak ayah tetap tidak terjadi dengan sendirinya, karena pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini si ibu atau si anak harus membuktikan terlebih dahulu bahwa si laki-laki yang dianggapnya sebagai ayah biologis itu benar-benar adalah ayahnya.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 43 (1) tersebut di atas, maka hal ini akan mengaburkan kewajiban pencatatan perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan penjelasan angka

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 139.

<sup>10</sup> *Ibid*.



4 huruf b UU Perkawinan.

Dalam ruang lingkup akademik, memang selalu menjadi polemik menyangkut apakah kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengikat terhadap keabsahan perkawinan ataukah tidak? Sebagian pendapat mengatakan bahwa oleh karena keabsahan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) diserahkan kepada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai, maka kewajiban pencatatan tersebut tidak mengikat terhadap sah atau tidaknya suatu proses perkawinan. Namun berdasarkan pendapat lain bahwa oleh karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, maka syarat pencatatan merupakan syarat tambahan yang mengikat terhadap keabsahan suatu perkawinan dimana hukum akan menganggap bahwa perkawinan itu ada jika telah dicatatkan di kantor pencatat perkawinan.<sup>11</sup>

Pendapat yang kedua tersebut nampaknya lebih banyak diterapkan di dalam praktik, karena terhadap fenomena kawin siri orang pada umumnya berpandangan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri adalah anak luar kawin atau anak yang secara hukum tidak diakui kedudukannya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan konsepsi agama yang menyatakan bahwa kawin siri adalah perkawinan yang sah menurut agama dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan para calon mempelai.<sup>12</sup>

Majelis Hakim Konstitusi menafsirkan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*” sebagai suatu kewajiban administratif yang tidak mengikat terhadap keabsahan perkawinan, dimana setiap warga negara yang melakukan tindakan hukum yang dianggap akan menimbulkan akibat hukum, bagi para pihak wajib untuk mencatatkan dalam daftar yang telah disediakan oleh negara untuk itu. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat *privat* namun memiliki dampak yang luas bagi kehidupan manusia, karena sebuah perkawinan

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 224.

<sup>12</sup> *Ibid.* hal. 225.

akan melahirkan banyak segi hukum antara lain hak dan kewajiban bagi pasangan mempelai, hak dan kewajiban dalam harta perkawinan, hubungan hukum keluarga, kedudukan anak, hukum perwalian dan banyak lagi segi lain yang mungkin akan timbul dari sebuah perkawinan. Negara sebagai lembaga hukum publik memiliki kewenangan untuk mengatur tata kehidupan para warganya, termasuk menentukan kewajiban bagi warganya untuk mencatatkan setiap perkawinan demi tujuan memberikan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>13</sup>

Undang-undang merumuskan tentang ketentuan keabsahan perkawinan dengan kewajiban pencatatan secara terpisah, sehingga menjadi asumsi bahwa sebenarnya pembentuk undang-undang memang tidak menghendaki adanya pencampuran antara syarat sahnya perkawinan dengan kewajiban para pihak untuk melakukan pencatatan perkawinan. Sejalan dengan itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, sehingga keabsahan perkawinan tetap menjadi domain hukum agama dan kepercayaan dari para calon mempelai, sedangkan negara tidak turut campur dalam persoalan sah dan tidaknya perkawinan.<sup>14</sup>

Konsep keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sesungguhnya merupakan suatu implementasi dari perlindungan negara terhadap pluralisme agama yang dianut masyarakat Indonesia, sehingga negara tidak dapat memaksakan suatu ketentuan tentang sahnya perkawinan berdasarkan ukuran dari agama tertentu, karena hal itu bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Hakim Konstitusi Maria Farida Indarti berpendapat bahwa antara norma hukum dan norma agama yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) memiliki kecenderungan untuk saling melemahkan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

antara satu dengan yang lain, hal ini disebabkan karena undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan yang cukup menyangkut hubungan kedua aturan tersebut. Persoalan tentang apakah keabsahan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung pengertian juga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) atautkah keduanya tidak saling terpaut menyangkut keabsahan sebuah perkawinan. Selanjutnya menurut beliau bahwa kepentingan negara dalam memberikan syarat-syarat tertentu dalam sebuah perkawinan ditujukan sebagai upaya memberikan kepastian pada norma agama yang menjadi acuan dalam keabsahan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pembaha§§n di fYiuka, bahwa hukum negara menerobos ruang lingkup pelaksanaan perkawinan sesungguhnya bertujuan untuk menjamin penerapan norma- norma agama secara konsisten oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga tidak sekedar ditujukan untuk memudahkan perkawinan yang sebenarnya dilarang oleh agama yang berlaku. Landasan argumentasi yang digunakan oleh Maria Farida Indarti adalah fungsi *sinkronisasi* antara norma agama dengan norma hukum dalam proses perkawinan.<sup>15</sup>

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan tentang keabsahan perkawinan yaitu perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan di catatkan. Hal ini mempunyai akibat hukum terhadap hubungan suami isteri dan anak yang di lahirkan. Akan tetapi dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyebabkan kekaburan makna kewajiban pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan makna yang terpisah antara syarat sah perkawinan menurut agama dan pencatatan sebagai syarat administrasi yang tidak ada hubungan dengan syarat sah perkawinan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azaz-azaz Hukum Perkawinan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.

Syafruddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam.